



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
INDONESIA JAYA KELAS PARIGI**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA KELAS PARIGI**

Nomor : 10/PM.01.00/K.ST-08/10/2021

Nomor : 308 /STIK-IJ/ X/2021

**TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (2021) bertempat di Rana Cafe Parigi yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| I. MUHLIS ASWAD, S.Pd.I | : Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| II. SITTI FAJRAH, SKM.,M.Kes | : Selaku Penanggung Jawab SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA Kelas Parigi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA, Kelas Parigi yang berkedudukan di jalan Trans Sulawesi Desa Mertasari Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**, dan masing-masing disebut **“PIHAK”** sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum, melalui pendekatan lembaga pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat serta tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA KELAS PARIGI tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 - a. mengeluarkan surat edaran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - c. membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum yang berasal dari Mahasiswa yang pembiayaannya ditanggung **PIHAK PERTAMA**.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

BAB V
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhiran perjanjian harus didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediator yang ditunjuk para **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatanganinya pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PIHAK KEDUA
PENANGGUNGJAWAB SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA KELAS
PARIGI

MUCLIS ASWAD, S.Pd.I

SITTI FAJRAH, SKM., M.Kes

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Wiliam Gendi, SE
Sekretaris/IV A
Nip. 19650618 198607 1 001